



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pasar Rakyat merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha kecil dan menengah melalui pemberian kepastian hukum dalam berusaha, perlindungan hukum dari potensi praktek persaingan usaha tidak sehat;
- b. bahwa kehadiran Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi dinamika pasar global dan perkembangan ekonomi sehingga kemitraan dengan pelaku ekonomi skala kecil, menengah, dan koperasi perlu diwujudkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Bontang.
5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Pertokoan, Mall, Plaza, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu arena tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan

kegiatan perdagangan barang.

9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *Departmen Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai UMKM.
11. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
12. Penyelenggaraan adalah berbagai kegiatan dalam untuk mewujudkan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, antara pelaku usaha usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
14. Pengelolaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam merencanakan, mengorganisasi, mengaktualisasi, pengawasan, pemberdayaan, penataan dan evaluasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
15. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
16. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi agar tetap eksis dan berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat

agar dapat bersaing dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. manfaat;
- c. berkepastian usaha;
- d. kejujuran usaha;
- e. keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
- f. kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi sebagai penggerak utama kegiatan Pasar Rakyat;
- b. memberikan kepastian berusaha tanpa ada kekhawatiran akan tergusur oleh pelaku ekonomi skala besar yang berkarakter monopoli;
- c. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- d. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di satu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat yang telah ada; dan
- e. memberikan pengaturan mengenai pola kemitraan antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendirian;
- b. Pasar Rakyat;
- c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. perizinan;
- e. kemitraan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; dan
 - b. Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memperhatikan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. potensi ekonomi daerah setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah;
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan permukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam kerja Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak dan jumlah pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Klasifikasi dan Kriteria

Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, terdiri atas:
- a. Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, terdiri atas:
 1. Pasar Rakyat tipe A;
 2. Pasar Rakyat tipe B;
 3. Pasar Rakyat tipe C; dan
 4. Pasar Rakyat tipe D.
 - b. Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi);
 - d. Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi); dan
 - e. Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus)

orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 7

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, dan tempat penampungan sampah sementara.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Pasar Rakyat dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar.

Bagian Ketiga Perlindungan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- (2) Dalam melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dalam aspek:
 - a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat; dan

- b. memberikan perlindungan dari ancaman pelaku usaha pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya.

Bagian Keempat Pemberdayaan

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan pada Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan pada aspek:
 - a. pembinaan terhadap Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - b. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - c. pengembangan Pasar Rakyat dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
 - e. mengarahkan dana *sharing* yang berasal dari pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar induk dan/atau pasar penunjang.
- (2) Dalam rangka memberikan pemberdayaan Pasar Rakyat, usaha menengah dan koperasi, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat.

BAB IV

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Penataan

Pasal 11

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, UMKM yang ada di Daerah;
- b. memperhatikan radius dengan Pasar Rakyat, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di Pasar Rakyat;
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin melalui kriteria bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- d. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
- e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan; dan
- f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Pasar Swalayan dan Toko Swalayan.

Pasal 12

(1) Toko Swalayan terdiri atas:

- a. *minimarket*;
- b. *supermarket*;
- c. *department store*;
- d. *hypermarket*; dan
- e. perkulakan.

- (2) *Minimarket, supermarket, hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan berlokasi pada:
- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan didalam kota/perkotaan; dan
 - c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan/atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat sehingga akan menjadi pusat pertumbuhan baru atau perluasan kota.
- (3) Pusat Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

Bagian Kedua

Luas Bangunan, Sistem Penjualan, dan Jenis Barang dagangan

Pasal 13

Luas lantai penjualan bangunan untuk Toko Swalayan ditentukan sebagai berikut:

- a. *minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *supermarket*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- c. *departement store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
- d. *hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 14

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. *minimarket, supermarket, dan hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya;

- b. *departement store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau usia konsumen; dan
- c. perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

Bagian Ketiga

Jam Kerja

Pasal 15

- (1) Jam kerja *minimarket* adalah sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Ju'mat, pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
 - b. hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA; dan
 - c. hari besar keagamaan dan hari libur nasional, pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.
- (2) Jam kerja *Hypermarket, Departement Store, Supermarket dan* Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
 - b. hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA; dan
 - c. hari besar keagamaan dan hari libur nasional pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.
- (3) Jam kerja perkulakan pada hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 05.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.

BAB V
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Perizinan Pasar Rakyat

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Rakyat wajib memiliki IUP2R.
- (2) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan mendapatkan IUP2R diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Setiap pedagang yang menempati toko, kios, los, dan/atau tenda di kawasan Pasar Rakyat wajib memperoleh izin tertulis dari Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pemegang izin:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak memenuhi kewajiban membayar sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau
 - c. tidak menjalankan usahanya berturut turut selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila pemegang izin memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hak tempat berjualan dikuasai oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peralihan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi pasar rakyat pengelola/penanggungjawab wajib mengajukan izin baru.
- (3) IUP2R, IUPP dan IUTS berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 2 (bulan) sebelum habis masa berlakunya.

Bagian Kedua

Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mendapatkan IUPP dan IUTS dari Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 20

Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

Bagian Keempat
Jenis Barang Dagangan

Pasal 21

- (1) Toko Swalayan hanya dapat memasarkan paling banyak 15% (lima belas persen) barang merek sendiri (*privat label*) dan/atau *house brand* dan mengutamakan pemasaran produk UMKM, kecuali dalam rangka kemitraan.
- (2) Dalam hal memasarkan barang merek sendiri (*privat label*) dan/atau *house brand* Toko Swalayan bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan (K3L), Kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (3) Batasan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menjual produk yang memiliki kesamaan kualitas dengan barang yang dijual oleh Pasar Rakyat.

Pasal 22

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, wajib menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Barang-barang produksi dari luar negeri hanya dapat diperdagangkan apabila merupakan barang berteknologi tinggi dan berkualitas tinggi dan tidak boleh melampaui ketentuan jumlah dan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Larangan Bagi Penyelenggara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 23

Penyelenggara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

- a. menjual barang produk segar dalam bentuk curah;
- b. menjual minuman beralkohol yang berlokasi di sekitar permukiman penduduk, tempat ibadah, terminal, stasiun, rumah sakit, gelanggang remaja dan sekolah; dan
- c. melakukan kegiatan penjualan barang yang dapat mematikan hasil produksi lokal dan produk dalam negeri.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 24

Prinsip kemitraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, transparan, berkeadilan, dan tidak mematikan/menghilangkan keberadaan Pasar Rakyat.

Pasal 25

Kemitraan antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat berupa kerjasama pemasaran produk hasil UMKM, penyediaan lokasi usaha dan/atau penyediaan pasokan di Pusat Perbelanjaan dan Pasar Swalayan.

Pasal 26

Kemitraan antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib dilakukan secara berkelanjutan dengan mewajibkan Penyelenggara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melakukan pelatihan kepada penyelenggara Pasar Rakyat berupa teknik pemasaran, akses lembaga keuangan, dan penguatan kelembagaan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi pidana berupa kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah beroperasi dan telah memperoleh izin sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa izinnya berakhir dan selanjutnya wajib menyesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Pasar Rakyat yang sudah beroperasi dan belum memperoleh IUP2R setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan IUP2R berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 30 November 2017
WALI KOTA BONTANG,

ttd

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 30 November 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

ARTAHNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (9/101/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA Bontang




H. Hariyadi, SH, MM
Pembina TK I/ IV.b
NIP. 19621010 198903 1027